



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 09332/UN4.1/KEP/2025

TENTANG

ALOKASI PAGU INDIKATIF ANGGARAN NON APBN UNIT FAKULTAS/SEKOLAH
DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN ANGGARAN 2026

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan penyusunan Program dan Anggaran DPAU PTN Badan Hukum yang bersumber dari Penerimaan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Universitas Hasanuddin, dipandang perlu menetapkan alokasi pagu indikatif anggaran unit Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa dalam rangka mencapai target kinerja sesuai Renstra, Target Kinerja Unit dan Rencana Operasional Unit Kerja Tahun Anggaran 2026, maka rencana anggaran pengeluaran harus dirinci menurut program/kegiatan dan mata anggaran kegiatan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 46116/UN4.O.1/OT.10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 22069/UN4.1/KU.21/2017 tanggal 17 Agustus 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Revisi Anggaran Universitas Hasanuddin;
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;

10. Keputusan Majelis Wali Amanat Unhas Nomor: 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG ALOKASI PAGU INDIKATIF ANGGARAN NON APBN UNIT FAKULTAS/SEKOLAH DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Alokasi Pagu Indikatif Anggaran Non APBN Unit Fakultas/Sekolah dalam lingkungan Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2026 untuk perencanaan pembiayaan program/kegiatan tridharma pendidikan tinggi sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Dekan Fakultas/Sekolah diberikan kewenangan untuk:
- mengalokasikan anggaran berdasarkan Program Kerja Unit Kerja;
 - mengalokasikan anggaran kepada Departemen/Bagian/Program Studi;
 - menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Unit Kerja Tahun 2026;
 - menyusun Rencana Penggunaan Kas dan Pencairan Dana periode Januari s.d. Desember 2026.
- KETIGA : Revisi anggaran dapat diusulkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah kepada Rektor apabila:
- adanya penambahan atau pengurangan pagu secara keseluruhan;
 - adanya pergeseran pagu antar mata anggaran kegiatan.
- KEEMPAT : Pencairan anggaran Non APBN dilaksanakan melalui:
- Uang Persediaan sebagai dana *revolving* dan diajukan penggantian setelah digunakan minimal 50%;
 - Pembayaran Langsung kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan pihak ketiga.
- KELIMA : Pagu anggaran yang diblokir dapat dibuka apabila telah memenuhi target pendapatan yang ditetapkan atau atas kebijakan Rektor Universitas Hasanuddin.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki serta ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 3 Juli 2025

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor Unhas;
2. Sekretaris Universitas Hasanuddin;
3. Dekan Fakultas/Sekolah Unhas;

4. Ketua Satuan Pengawasan Internal Unhas.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin
Nomor : 09332/UN4.1/KEP/2025
Tanggal : 3 Juli 2025
Tentang : Alokasi Pagu Indikatif Anggaran Non APBN Unit Fakultas/Sekolah dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2026

NO	FAKULTAS/ SEKOLAH	PAGU INDIKATIF	BLOKIR	BUKA	UANG PERSEDIAAN
1	Ekonomi dan Bisnis	33,282,000,000	3,328,200,000	29,953,800,000	500,000,000

REKTOR,

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin
Nomor : 09332/UN4.1/KEP/2025
Tanggal : 3 Juli 2025
Tentang : Alokasi Pagu Indikatif Anggaran Non APBN Unit Fakultas/Sekolah dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2026

NO	FAKULTAS/ SEKOLAH	PAGU INDIKATIF	BLOKIR	BUKA	UANG PERSEDIAAN
1	Hukum	32,290,000,000	3,229,000,000	29,061,000,000	500,000,000

REKTOR,

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin
Nomor : 09332/UN4.1/KEP/2025
Tanggal : 3 Juli 2025
Tentang : Alokasi Pagu Indikatif Anggaran Non APBN Unit Fakultas/Sekolah dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2026

NO	FAKULTAS/ SEKOLAH	PAGU INDIKATIF	BLOKIR	BUKA	UANG PERSEDIAAN
1	Kedokteran	82,901,000,000	8,290,100,000	74,610,900,000	500,000,000

REKTOR,

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin
Nomor : 09332/UN4.1/KEP/2025
Tanggal : 3 Juli 2025
Tentang : Alokasi Pagu Indikatif Anggaran Non APBN Unit Fakultas/Sekolah dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2026

NO	FAKULTAS/ SEKOLAH	PAGU INDIKATIF	BLOKIR	BUKA	UANG PERSEDIAAN
1	Teknik	56,818,000,000	5,681,800,000	51,136,200,000	500,000,000

REKTOR,

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin
Nomor : 09332/UN4.1/KEP/2025
Tanggal : 3 Juli 2025
Tentang : Alokasi Pagu Indikatif Anggaran Non APBN Unit Fakultas/Sekolah dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2026

NO	FAKULTAS/ SEKOLAH	PAGU INDIKATIF	BLOKIR	BUKA	UANG PERSEDIAAN
1	FISIPOL	24,796,000,000	2,479,600,000	22,316,400,000	500,000,000

REKTOR,

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin
Nomor : 09332/UN4.1/KEP/2025
Tanggal : 3 Juli 2025
Tentang : Alokasi Pagu Indikatif Anggaran Non APBN Unit Fakultas/Sekolah dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2026

NO	FAKULTAS/ SEKOLAH	PAGU INDIKATIF	BLOKIR	BUKA	UANG PERSEDIAAN
1	Ilmu Budaya	14,204,000,000	1,420,400,000	12,783,600,000	500,000,000

REKTOR,

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin
Nomor : 09332/UN4.1/KEP/2025
Tanggal : 3 Juli 2025
Tentang : Alokasi Pagu Indikatif Anggaran Non APBN Unit Fakultas/Sekolah dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2026

NO	FAKULTAS/ SEKOLAH	PAGU INDIKATIF	BLOKIR	BUKA	UANG PERSEDIAAN
1	MIPA	19,525,000,000	1,952,500,000	17,572,500,000	500,000,000

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin
Nomor : 09332/UN4.1/KEP/2025
Tanggal : 3 Juli 2025
Tentang : Alokasi Pagu Indikatif Anggaran Non APBN Unit Fakultas/Sekolah dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2026

NO	FAKULTAS/ SEKOLAH	PAGU INDIKATIF	BLOKIR	BUKA	UANG PERSEDIAAN
1	Peternakan	8,999,000,000	899,900,000	8,099,100,000	300,000,000

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin
Nomor : 09332/UN4.1/KEP/2025
Tanggal : 3 Juli 2025
Tentang : Alokasi Pagu Indikatif Anggaran Non APBN Unit Fakultas/Sekolah dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2026

NO	FAKULTAS/ SEKOLAH	PAGU INDIKATIF	BLOKIR	BUKA	UANG PERSEDIAAN
1	Kedokteran Gigi	22,042,000,000	2,204,200,000	19,837,800,000	500,000,000

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin
Nomor : 09332/UN4.1/KEP/2025
Tanggal : 3 Juli 2025
Tentang : Alokasi Pagu Indikatif Anggaran Non APBN Unit Fakultas/Sekolah dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2026

NO	FAKULTAS/ SEKOLAH	PAGU INDIKATIF	BLOKIR	BUKA	UANG PERSEDIAAN
1	Kesehatan Masyarakat	24,006,000,000	2,400,600,000	21,605,400,000	500,000,000

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin
Nomor : 09332/UN4.1/KEP/2025
Tanggal : 3 Juli 2025
Tentang : Alokasi Pagu Indikatif Anggaran Non APBN Unit Fakultas/Sekolah dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2026

NO	FAKULTAS/ SEKOLAH	PAGU INDIKATIF	BLOKIR	BUKA	UANG PERSEDIAAN
1	Ilmu Kelautan dan Perikanan	13,932,000,000	1,393,200,000	12,538,800,000	500,000,000

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin
Nomor : 09332/UN4.1/KEP/2025
Tanggal : 3 Juli 2025
Tentang : Alokasi Pagu Indikatif Anggaran Non APBN Unit Fakultas/Sekolah dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2026

NO	FAKULTAS/ SEKOLAH	PAGU INDIKATIF	BLOKIR	BUKA	UANG PERSEDIAAN
1	Kehutanan	8,337,000,000	833,700,000	7,503,300,000	300,000,000

REKTOR,

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin
Nomor : 09332/UN4.1/KEP/2025
Tanggal : 3 Juli 2025
Tentang : Alokasi Pagu Indikatif Anggaran Non APBN Unit Fakultas/Sekolah dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2026

NO	FAKULTAS/ SEKOLAH	PAGU INDIKATIF	BLOKIR	BUKA	UANG PERSEDIAAN
1	Farmasi	13,420,000,000	1,342,000,000	12,078,000,000	500,000,000

REKTOR,

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin
Nomor : 09332/UN4.1/KEP/2025
Tanggal : 3 Juli 2025
Tentang : Alokasi Pagu Indikatif Anggaran Non APBN Unit Fakultas/Sekolah dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2026

NO	FAKULTAS/ SEKOLAH	PAGU INDIKATIF	BLOKIR	BUKA	UANG PERSEDIAAN
1	Pascasarjana	16,089,000,000	1,608,900,000	14,480,100,000	500,000,000

REKTOR,

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin
Nomor : 09332/UN4.1/KEP/2025
Tanggal : 3 Juli 2025
Tentang : Alokasi Pagu Indikatif Anggaran Non APBN Unit Fakultas/Sekolah dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2026

NO	FAKULTAS/ SEKOLAH	PAGU INDIKATIF	BLOKIR	BUKA	UANG PERSEDIAAN
1	Keperawatan	8,503,000,000	850,300,000	7,652,700,000	300,000,000

REKTOR,

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin
Nomor : 09332/UN4.1/KEP/2025
Tanggal : 3 Juli 2025
Tentang : Alokasi Pagu Indikatif Anggaran Non APBN Unit Fakultas/Sekolah dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2026

NO	FAKULTAS/ SEKOLAH	PAGU INDIKATIF	BLOKIR	BUKA	UANG PERSEDIAAN
1	Vokasi	5,499,000,000	549,900,000	4,949,100,000	300,000,000

REKTOR,

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001